



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS NOMOR 13/PW.01/7309/2022 PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13/PW.01/7309/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 258 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 13/PW.01/7309/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13/PW.01/7309/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13/PW.01/7309/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,




H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS NOMOR 13/PW.01/7309/2022 PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Samsu Rizal	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arahan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Maros sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern
2.	Umar	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Syharuddin	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Meilany	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Muhammad Kahar Arifin	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Rosna Daud	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7.	H. Muhammad Anshari	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua	
8.	Mallarangeng	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Erna Lisaw	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
10.	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
A.	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	Mallarangeng	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator, Penyedia Data BMN, Dan Penyedia Data Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Persediaan dan Aset BMN yang meliputi Data Laporan Persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL, BA Kondisi Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN dan CaLK dan ADK SIMAK BMN 2. Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi Data Rekap Pengadaan Langsung APBN, Rekap Lelang/Tendering APBN, REkap Pengadaan Langsung Hibah dan Rekap Lelang/Tendering Hibah

2.	Erna Lisaw	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan: 1. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD, Adendum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPS, Revisi Hibah ke DIPA, SP2HL, SP4HL, SP3HL, Bukti Setor Pengembalian Dana Hibah ke Pemberi Hibah) 2. Laporan Matrik Tindak Lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana tindak, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran. 3. Laporan Keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/Kegiatan, Laporan Keuangan Tahunan, dan CaLK dan ADK SAIBA Tahunan.
3.	Lukmanul Hakim	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	
4.	Fauziah Hazairin	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (TL Temuan)	
5.	Ansari Kurniawan	Staf Subag Hukum dan SDM	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan kepegawaian yang meliputi data Rekap Absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip Kepegawaian.
6.	ST. Aisyah	Staf Subag Keuangan, Um dan Logistik	Penyedia Data Perjalanan Dinas	Menyediakan Data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data Rekap Perjalanan Dinas.
B.	TIM PENYEDIA DATA SAKIP			
1.	Erna Lisaw	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan Laporan SAKIP yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Maros dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros
2.	Sarnawia Idrus	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Penyedia Data SAKIP	
3.	Ihsan	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Penyedia Data SAKIP	
C.	TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP			
1.	H. Muhammad Anshari	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP
2.	Saidah	Staf Subag Hukum dan SDM	Anggota	Menginput data pada Kartu Kendali paling lambat tanggal 8 setiap bulan dan menghimpun seluruh Hardcopy dan Softcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data

salinan sesuai dengan aslinya



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMUSU RIZAL